



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fitrah alias Rifal bin Hamming;  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lagoppo, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, atau Jalan Nener, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan kawan, Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 26/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Snj. tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitrah Alias Rifal Bin Hamming bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fitrah Alias Rifal Bin Hamming dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika yang timbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,44 gram atau berat netto seluruhnya 0,1353 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No. Lab : 1332/NNF/III/2021;
  - 1 (satu) unit HP (Handphone) Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 867503054533372. IMEI 2 : 8675034533367 dan Sim Card : 085335039539 milik Lel. FITRAH Als. RIFAL BIN HAMMING;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Fitrah Alias Rifal Bin Hamming bersama-sama saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kompleks TPI (tempat pelelangan ikan) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 maret 2021 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa bertemu oleh lel.BOB (DPO) di Dusun Lagoppo Desa Massangkae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan minta tolong untuk membelikan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab " Iya suruh tunggu ma dilelong " lalu lel.BOB (DPO) memberikan nomor HP. saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir dengan chatting melalui aplikasi WA (whatsapp) mengatakan "saya temanya lel. BOB dan saya yang dikasih tadi nomor hp (handphone) ta" dan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir membalasnya " iye " terus saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir bertanya "dimanaki sekarang minta tolong belikan ka sabu sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menjawab "tunggu mi di rumah ka dulu makan";

Bahwa tidak berapa lama saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir menelponnya Terdakwa bertanya "dimana sekarang" lalu Terdakwa jawab "menyembrang ma dari lagoppo menuju ke lelong/ tempat pelelangan ikan, sampai pa sebentar baru saya



telponki lagi" dan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir menjawab "iye tunggu ma di sana" setelah Terdakwa sampai di tempat pelelangan ikan langsung menelpon saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir dengan berkata "ke sini meki ada ma di depan mesjid lelong" lalu saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir menjawab "iye tunggu ma di sana" kemudian Terdakwa menunggu di depan masjid dan tidak lama kemudian saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir datang menemuinya dan selanjutnya memberikan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "tunggu ma di sini pergi ka ambilkanki barang (shabu)" dan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir menjawab "iya saya tungguki di sini(depan masjid)";

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang, Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 13.30 Terdakwa tiba di rumah Lel. Uding alias Aco (DPO) Terdakwa bertanya "mauka beli barang (maksudnya shabu) seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian lel. Uding alias Aco (DPO) mengatakan "iya, tunggu mi" dan lel. Uding alias Aco (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian lel. Uding alias Aco (DPO) keluar dari dalam rumah lalu menyerahkan 2 (dua) sachet sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000;

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima shabu dari lel. Uding alias Aco (DPO) Terdakwa kembali ke pelelangan ikan dengan mengendarai sepeda motor kemudian bertemu dengan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir, pada saat Terdakwa duduk bersama dengan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu disaat yang bersamaan tiba-tiba datang petugas dari kepolisian dan langsung menggeledah serta menanyakan dimana barang milik Terdakwa (shabu) kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada pak" dan petugas kepolisian tetap melakukan pengeledahan dan menemukan hp milik Terdakwa yang didalam kondomnya terdapat 2 ( dua ) sachet yang diguga narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir beserta barang bukti diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1332/ NNF / III / 2021 yang disita pada Terdakwa Fitrah Alias Rifal Bin Hamming pada hari Senin tanggal 20 April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2947/2021/NNF 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1353 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika, nomor 2948/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1333/FKF/III/2021 pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 disita pada Terdakwa Fitrah Alias Rifal Bin Hamming dengan kesimpulan bahwa barang bukti Image File Handphone Oppo Model : CPH2185 warna hitam IMEI 1: 867503054533372 IMEI 2 : 8675030533364 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call);

Pada Image file Simcard Smartfren (ICCID: 89622824401074882134), Image file Simcard Telkomsel (ICCID: 8962100635520395398) dari Handphone Oppo model : CPH2185 warna hitam IMEI 1: 867503054533372 IMEI 2 : 867503054533364 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Fitrah Alias Rifal Bin Hamming bersama-sama saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kompleks TPI (tempat pelelangan ikan) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa bertemu oleh lel.BOB (DPO) di Dusun Lagoppo Desa Massangkae Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan minta tolong untuk membelikan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjawab “iya suruh tunggu ma dilelong” lalu lel.BOB (DPO) memberikan nomor HP. saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir dengan chatting melalui aplikasi WA (whatsapp) mengatakan “saya temanya lel. BOB dan saya yang dikasih tadi nomor hp (handphone) ta” dan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir membalasnya “iye” terus saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir bertanya “dimanaki sekarang minta tolong belikan ka sabu sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menjawab “tunggu mi di rumah ka dulu makan”;

Bahwa tidak berapa lama saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir menelponnya Terdakwa bertanya “dimana sekarang” lalu Terdakwa jawab “menyembarang ma dari lagoppo menuju ke lelong/ tempat pelelangan ikan, sampai pa sebentar baru saya telponki lagi” dan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir menjawab “iye tunggu ma di sana” setelah Terdakwa sampai di tempat pelelangan ikan langsung menelpon saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir dengan berkata “ke sini meki ada ma di depan mesjid lelong” lalu saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir menjawab “iye tunggu ma di sana” kemudian Terdakwa menunggu di depan masjid dan tidak lama kemudian saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir datang menemuinya dan selanjutnya memberikan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata “tunggu ma di sini pergi ka ambilkanki barang (shabu)” dan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir menjawab “iya saya tungguki di sini(depan masjid)”;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang, Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu dengan mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 13.30 Terdakwa tiba di rumah Lel. Uding alias Aco (DPO) Terdakwa bertanya “mauka beli barang (maksudnya shabu) seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)” kemudian lel. Uding alias Aco (DPO) mengatakan “iya, tunggu mi” dan lel. Uding alias Aco (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian lel. Uding alias Aco (DPO) keluar dari dalam rumah lalu menyerahkan 2 (dua) sachet sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.400.000;

Bahwa benar setelah Terdakwa menerima shabu dari lel. Uding alias Aco (DPO) Terdakwa kembali ke pelelangan ikan dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir, pada saat Terdakwa duduk bersama dengan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu disaat yang bersamaan tiba-tiba datang petugas dari kepolisian dan langsung menggeledah serta menanyakan dimana barang milik Terdakwa (shabu) kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada pak" dan petugas kepolisian tetap melakukan penggeledahan dan menemukan hp milik Terdakwa yang didalam kondomnya terdapat 2 ( dua ) sachet yang diguga narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan saksi Nurlinda alias Linda Binti Amir beserta barang bukti diamankan ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1332/ NNF / III / 2021 yang disita pada Terdakwa Fitrah Alias Rifal Bin Hamming pada hari Senin tanggal 20 April 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2947/2021/NNF 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1353 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika, nomor 2948/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 1333/FKF/III/2021 pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 disita pada Terdakwa Fitrah Alias Rifal Bin Hamming dengan kesimpulan bahwa barang bukti Image File Handphone Oppo Model : CPH2185 warna hitam IMEI 1: 867503054533372 IMEI 2 : 8675030533364 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing call), dan Panggilan tidak terjawab (missed call);

Pada Image file Simcard Smartfren (ICCID: 89622824401074882134), Image file Simcard Telkomsel (ICCID: 8962100635520395398) dari Handphone Oppo model : CPH2185 warna hitam IMEI 1: 867503054533372 IMEI 2 : 867503054533364 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARMAN TAIYEB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atas informasi tersebut Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian, sehingga sekira pukul 14.00 WITA bertempat di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurlinda yang saat itu sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
  - Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Nurlinda berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlinda di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, sehingga saat itu Saksi Nurlinda menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Uding yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.





Kabupaten Sinjai, untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Saksi Nurlinda, sementara Saksi Nurlinda menunggu Terdakwa di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari Uding, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Nurlinda, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Nurlinda berhasil ditangkap oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa dalam perannya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. ANDI ZAENAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, atas informasi tersebut Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai melakukan pengintaian, sehingga sekira pukul 14.00 WITA bertempat di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurlinda yang saat itu sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Saksi Nurlinda berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan maksud untuk memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Nurlinda di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, sehingga saat itu Saksi Nurlinda menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Uding



yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Saksi Nurlinda, sementara Saksi Nurlinda menunggu Terdakwa di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari Uding, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Nurlinda, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Nurlinda berhasil ditangkap oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa dalam perannya sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

3. NURLINDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WITA Jimpe datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta tolong kepada Saksi agar uang tersebut digunakan untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Saksi menelepon Bob untuk memesan narkoba jenis sabu akan tetapi Bob sedang tidak ada persediaan;

- Bahwa tak lama berselang Terdakwa yang mengaku sebagai adiknya Bob menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah temannya untuk membeli narkoba jenis sabu, sementara itu Saksi masih menunggu Terdakwa di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari temannya, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi, saat itu pula Saksi dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya disuruh oleh Jimpe untuk membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu, namun dalam perbuatannya tersebut Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Nurlinda telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Bob memberikan nomor telepon Saksi Nurlinda kepada Terdakwa karena Saksi Nurlinda hendak membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurlinda melalui pesan whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Nurlinda memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Saksi Nurlinda menemui Terdakwa di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Uding yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Saksi Nurlinda, sementara itu Saksi Nurlinda menunggu Terdakwa di depan kios;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari Uding, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Nurlinda, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Nurlinda berhasil ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.



- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dari Uding dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Nurlinda dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 1332/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 2947/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1353 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu terhadap barang bukti Nomor: 2948/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 867503054533372, Nomor IMEI 2: 867503054533364, dan Nomor SIM: 085335039539;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Nurlinda telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang



diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Bob memberikan nomor telepon Saksi Nurlinda kepada Terdakwa karena Saksi Nurlinda hendak membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurlinda melalui pesan whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Nurlinda memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Saksi Nurlinda menemui Terdakwa di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Uding yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Saksi Nurlinda, sementara itu Saksi Nurlinda menunggu Terdakwa di depan kios;

- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari Uding, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Nurlinda, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Nurlinda berhasil ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Uding dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Nurlinda dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 1332/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 2947/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1353 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh tiga) gram adalah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.





benar kristal *metamfetamina* sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu terhadap barang bukti Nomor: 2948/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-23/Enz.2/06/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-23/Enz.2/06/2021 yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2021 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa Fitrah alias Rifal bin Hamming;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa yang beralamat di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa dan Saksi Nurlinda telah ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam pelindung 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk



menguasai narkoba golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkoba golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkoba/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkoba/psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.*



pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkoba golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WITA Bob memberikan nomor telepon Saksi Nurlinda kepada Terdakwa karena Saksi Nurlinda hendak membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurlinda melalui pesan whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Nurlinda memesan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Saksi Nurlinda menemui Terdakwa di depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke rumah Uding yang beralamat di Jalan Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Saksi Nurlinda, sementara itu Saksi Nurlinda menunggu Terdakwa di depan kios;

Menimbang, bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu dari Uding, sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke depan kios yang terletak di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa, untuk menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Nurlinda, saat itu pula Terdakwa dan Saksi Nurlinda berhasil ditangkap oleh Saksi Sudarman Taiyeb dan Saksi Andi Zaenal bersama Tim Satresnarkoba Polres Sinjai lainnya;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa membeli 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dari Uding dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Nurlinda dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2021 yang dilakukan oleh Rusman Darmawan menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab: 1332/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 2947/2021/NNF berupa 2 (dua) klip plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,1353 (nol koma seribu tiga ratus lima puluh tiga) gram adalah benar kristal *metamfetamina* sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu terhadap barang bukti Nomor: 2948/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah negatif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam penjualan 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dari Uding kepada Saksi Nurlinda, oleh karena itu sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.





Menimbang, bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 867503054533372, Nomor IMEI 2: 867503054533364, dan Nomor SIM: 085335039539 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fitrah alias Rifal bin Hamming tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 867503054533372, Nomor IMEI 2: 867503054533364, dan Nomor SIM: 085335039539;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutraja Sinurat, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Afriandy Abadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)